

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam proses pembangunan karena pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan adalah bersumber dari pajak.

Menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”.

Pajak terdiri dari 2 jenis yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak, yang pemungutannya ditentukan dalam peraturan daerah merupakan kategori pajak daerah (Anggoro, 2017). Pajak daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dan salah satu penerimaan pajak kabupaten/kota adalah dari pajak barang dan jasa tertentu.

Pajak barang dan jasa tertentu merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dijelaskan bahwa objek dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penjualan, penyerahan dan/atau

konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Subjek dari pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, yang berarti pajak dipungut atau dibebankan pada konsumen yang membeli makanan atau minuman di restoran.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting karena mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment sistem* dimana dalam pelaksanaannya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Menurut Gunadi (2013) definisi kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik. Menurut Nilasari (2007) kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Kepatuhan membayar pajak dari para pengusaha restoran terhadap pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku bisa dijadikan sebagai masukan kas daerah yang merupakan sumber pendapatan yang potensial apabila dimaksimalkan dan juga bisa membantu pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan

dan minuman yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti permasalahan yang terjadi di Kota Kotamobagu beberapa tahun kebelakang dari tahun 2018 terdapat beberapa wajib pajak restoran yang menunggak pajak kasus ini dilansir dari <https://inatonreport.com/2018/09/puluhan-restoran-di-kotamobagu-tunggak-pajak-bahkan-ada-yang-sejak-januari/> pada tahun 2018 terdapat 10 restoran yang menunggak pajak. Pada tahun 2019 juga yang dilansir dari <https://bolmora.com/01/2020/36532/ini-10-restoran-dan-cafe-dengan-tunggakan-pajak-terbanyak-tahun-2019-di-kotamobagu/> terdapat 10 restoran yang memiliki tunggakan pajak tertinggi seperti yang diungkapkan Kepala BPKD Kotamobagu. Hal tersebut dapat membawa dampak yang buruk bagi penerimaan pajak daerah di Kota Kotamobagu. Kasus penunggakan pajak restoran ini berlanjut sampai dengan tahun 2020 dimana yang dilansir dari <https://kontras.co.id/news/bmr/bpkd-catat-35-tempat-usaha-penunggak-pajak-di-kotamobagu-berikut-daftarnya/21/05/2021/> Kepala BPKD Kotamobagu menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 31 Restoran yang menunggak pajak. Hal ini memunculkan masalah kepatuhan wajib pajak di daerah Kota Kotamobagu. Masalah kepatuhan wajib pajak ini terjadi pada tahun 2022 dimana masih adanya kasus penunggakan pajak restoran, dilansir dari <https://bolmong.news/terkini/tiga-usaha-rumah-makan-di-kotamobagu-masuk-daftar-penunggak-pajak/> terdapat 3 restoran di Kotamobagu yang termasuk dalam daftar menunggak pajak pada tahun 2022. Dari beberapa kasus penunggakan pajak restoran yang terjadi di Kotamobagu beberapa tahun kebelakang permasalahan kepatuhan wajib pajak restoran masih menjadi

masalah yang selalu terjadi di Kota Kortamobagu, Hal tersebut dapat membawa dampak yang buruk bagi penerimaan pajak daerah di Kota Kotamobagu. Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak oleh karena itu peneliti merasa hal ini penting untuk dilakukan penelitian. Dari fenomena tersebut bisa dilakukan penelitian tentang faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman seperti omset, penggunaan online sistem, dan sanksi pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omset. Menurut Rizeki (2022) menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, istilah omset adalah hal yang dikenal berkaitan dengan keuntungan atau pendapatan, dan seringkali digunakan sebagai acuan atau tolak ukur kesuksesan yang diraih sebuah bisnis. Beberapa pemilik restoran yang menunggak pajak di Kotamobagu memberikan alasan kalau belum punya uang saat didatangi pihak BPKD. Hal ini masih kurangnya pemahaman peraturan oleh wajib pajak, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman menjelaskan bahwa subjek dari pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Ini berarti pajak dibebankan kepada konsumen yang menerima pelayanan dari restoran. Menurut Arviana (2014) menyatakan bahwa wajib pajak patuh jika melaporkan seluruh jumlah omset yang mereka terima secara jujur.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penggunaan online sistem berupa mesin *e-tax*. Menurut Ibnu (2022) mendefinisikan *e-tax* adalah sebuah sistem yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kehadiran *e-tax* mendorong para wajib pajak untuk tertib melaksanakan kewajiban perpajakannya guna mendukung keberlangsungan pemerintahan. Menurut Radityo dan Zulaikha (2017) menyatakan penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif. Dengan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa *e-tax* ini, pemerintah daerah berharap adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena, wajib pajak merasa terawasi langsung oleh pemerintah daerah di setiap transaksi yang ada di restoran mereka.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi pajak di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan, dan pidana penjara. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga terciptanya kepatuhan pajak.

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung masing-masing variabel dalam penelitian ini antara lain Seperti penelitian pertama yang dilakukan Manafe, dkk (2020) yang menemukan hasil bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, relasi sosial dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jayapura. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rachdianti, dkk (2016) menemukan hasil bahwa penggunaan *e-tax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sari dan Asy'ari (2021) memperoleh hasil bahwa kesadaran dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Penelitian keempat yang dilakukan oleh Prayoga (2021) menemukan hasil bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Samrin, dkk (2023) Penelitian ini menemukan hasil bahwa penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan masalah yang terjadi, motivasi dilakukannya penelitian ini dengan menguji variabel yang terkait dengan masalah yang

dijelaskan dan juga karena adanya beberapa variabel yang menunjukkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan Sari dan Asy'ari (2021) menemukan bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan ini adanya ketidakkonsistenan yang ditunjukkan oleh hasil dari variabel omset yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Samrin, dkk (2023) menemukan bahwa penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernita dan Sudjiman (2021) menemukan bahwa penggunaan online sistem dalam penelitian ini online sistem yang digunakan adalah *e-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan juga ditemukan Penelitian tentang sanksi pajak dilakukan oleh Sari dan Asy'ari (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan pada variabel sanksi pajak.

Penelitian ini belum pernah dilakukan pada daerah Kota Kotamobagu. Peneliti memilih kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman pada Kota Kotamobagu sebagai objek penelitian karena peneliti menemukan masalah penunggakan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan

dan minuman yang terjadi di Kota Kotamobagu seperti masalah dan fenomena yang telah diuraikan di atas

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui apakah variabel yang dipilih dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di daerah Kota Kotamobagu berdasarkan masalah yang terjadi, sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Omset, Penggunaan Online Sistem, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman Di Kota Kotamobagu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adlah sebagai berikut :

1. Apakah omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu?
2. Apakah penggunaan online sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan solusi atas permasalahan dari ketidakpatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu dengan menguji beberapa variabel yaitu omset, penggunaan online sistem, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Kotamobagu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu dan bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak